

**KEPASTIAN HUKUM *EMERGENCY INTERIM RELIEF* DALAM SISTEM  
HUKUM ARBITRASE INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SANDY SULISTIONO

NIM : 02122015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA

2025

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM *EMERGENCY INTERIM RELIEF* DALAM SISTEM  
HUKUM ARBITRASE INDONESIA**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh :**

**SANDY SULISTIONO**

**NIM : 02122015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**PADA TANGGAL 8 JULI 2025**  
**UNTUK DISIDANGKAN**  
**PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 2025**

**Oleh Dosen Pembimbing:**



**Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.**



**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Narotama**



**Bambang Arwanto, S.H., M.H.**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SURABAYA, 8 JULI 2025**

**DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK**

**Oleh Dosen Pembimbing:**



**Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.**



**Bambang Arwanto, S.H., M.H.**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah Direvisi**

**Pada tanggal 8 Agustus 2025**

**Oleh Dosen Pembimbing:**



**Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.**



**Mengetahui**

**PRO PATRIA  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Narotama**



**Bambang Arwanto, S.H., M.H.**

# SKRIPSI

PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 2025

## TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

Anggota : Bambang Arwanto, S.H., M.H



A blue handwritten signature, likely belonging to Evi Retno Wulan, is written above a horizontal dotted line.

A blue handwritten signature, likely belonging to Dr. Nynda Fatmawati Octarina, is written above a horizontal dotted line.

A blue handwritten signature, likely belonging to Bambang Arwanto, is written above a horizontal dotted line.

UNIVERSITAS *Narotama*Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.idFAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sandy Sulistiono

No. Induk Mahasiswa : 02122015

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2022

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**“IMPLEMENTASI EMERGENCY INTERIM RELIEF PADA HUKUM ARBITRASE  
INDONESIA”**

Mengetahui,  
Dosen PembimbingSurabaya, 11 Maret 2025  
Mahasiswa

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

Sandy Sulistiono

Kepala Departemen

  
Dr. Miftahul Huda, S.H., M.H.Menyetujui,  
Ketua Program Studi  
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Registration Number: 36214129

Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)  
 Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)  
 Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117  
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578; Fax: 031 - 5931213  
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 No.290/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H., M.H.	02122015	SANDY SULISTONO	Implementasi Emergency Interim Relief Pada Hukum Arbitrase Indonesia

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Maret 2025

  
 Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sandy Sulistiono  
No. Induk : 02122015  
Alamat : 68 Circular Road Singapore 049422  
Telp/HP : +6583480668  
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI EMERGENCY INTERIM RELIEF PADA HUKUM  
ARBITRASE INDONESIA"  
Tgl Dimulai : 11 Maret 2025

Pembimbing

Surabaya, 12 Mei 2025  
Mahasiswa

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. SANDY SULISTIONO

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*  
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
 Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Konsultasi Judul	11 Maret 2025	
2	Konsultasi Rumusan Masalah	27 Maret 2025	
3	Konsultasi Penulisan Proposal	14 April 2025	
4	Konsultasi Penulisan Proposal	21 April 2025	
5	Konsultasi Penulisan Proposal	28 April 2025	
6	Konsultasi Penulisan Proposal	5 Mei 2025	
7	Konsultasi Penulisan Proposal	7 Mei 2025	

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*  
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
 Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

**FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI\***

Nama Mahasiswa : Sandy Sulistiono  
 No. Induk Mahasiswa : 02122015  
 Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2022

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

"IMPLEMENTASI *EMERGENCY INTERIM RELIEF*  
 PADA HUKUM ARBITRASE INDONESIA"

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing

(Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.)

Surabaya, 05 Mei 2025  
 Mahasiswa

(Sandy Sulistiono)

Menyetujui,  
 Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.N., M.H.

\* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi





**FAKULTAS HUKUM  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : Sandy Sulistiono  
 N I M : 02122015  
 Tanggal Penilaian : 23 MEI 2025  
 Judul Tesis : IMPLEMENTASI EMERGENCY INTERIM RELIEF\* DALAM  
 SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA  
 Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

**PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Bambang Arwanto, S.H., M.H.	

Surabaya, 23 MEI 2025

Pembimbing,



 Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H.,  
 M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sandy Sulistiono  
No. Induk : 02122015  
Alamat : 68 Circular Road Singapore 049422  
Telp/HP : +6583480668  
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : "KEPASTIAN HUKUM EMERGENCY INTERIM RELIEF DALAM  
SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA"  
Tgl Dimulai : 21 Mei 2025

Pembimbing

Surabaya, 9 Juli 2025  
Mahasiswa

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

Sandy Sulistiono

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Konsultasi Rumusan Masalah	23 Mei 2025	
2	Konsultasi Penyesuaian Judul	18 Juni 2025	
3	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	19 Juni 2025	
4	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	21 Juni 2025	
5	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	25 Juni 2025	
6	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	28 Juni 2025	
7	Konsultasi Bab 2 dan Bab 3	30 Juni 2025	
8	Konsultasi	1 Juli 2025	
9	Konsultasi	2 Juli 2025	
10	Konsultasi	3 Juli 2025	
11	Konsultasi	4 Juli 2025	
12	Konsultasi	5 Juli 2025	
13	Konsultasi Revisi Bab 2	7 Juli 2025	
14	Konsultasi	8 Juli 2025	

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI\***

Nama Mahasiswa : Sandy Sulistiono  
No. Induk Mahasiswa : 02122015  
Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2022

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

“KEPASTIAN HUKUM EMERGENCY INTERIM RELIEF DALAM SISTEM HUKUM  
ARBITRASE INDONESIA”

Mengetahui  
Pembimbing,

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

Surabaya, 9 Juli 2025  
Mahasiswa

Sandy Sulistiono

Menyetujui Untuk Diuji  
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS *Narotama*



## FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)  
 Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)  
 Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117  
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213  
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Sandy Sulistiono
  2. NIM :02122015
- Judul Skripsi /Tesis :IMPLEMENTASI EMERGENCY INTERIM RELIEF  
 PADA HUKUM ARBITRASE INDONESIA

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025

Mengetahui

PRO PATRIA

  
 Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H  
 Ketua dewan Skripsi dan Tesis

  
 Dr. Tahegga Primananda A, S.H., M.H  
 Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



  
 Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.




**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

NAMA : Sandy Sulistiono  
 NIM : 02122015  
 Tanggal Penilaian : 8 AGUSTUS 2025  
 Judul Tesis : IMPLEMENTASI EMERGENCY INTERIM RELIEF DALAM  
 SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA  
 Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

**PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Bambang Arwanto, S.H., M.H.	

Surabaya, 8 AGUSTUS 2025  
 Pembimbing,



Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



SANDY SULISTIONO  
NIM : 02122015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan atas semua berkat dan anugrah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan tugas akhir skripsi ini sendiri sebagai bentuk penuntasan bangku perkuliahan penulis dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama. Pun begitu, penulis sangat menyadari bahwa memiliki banyak pihak yang mendukung dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga penulis, Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing, para dosen penguji dan teman-teman seangkatan lainnya. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas semua pelajaran serta pengalaman terbaik yang diberikan kepada penulis dalam setiap hari-hari perkuliahan jenjang magister sampai pada selesainya penulisan tesis ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu kajian hukum yang membantu di masa depan. Selain itu, penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis berharap adanya kritikan, masukan dan saran yang membangun untuk memperbaiki kualitas substansi dari skripsi ini serta untuk hasil karya tulis penulis lainnya di kemudian hari.

Surabaya,

Penulis,



SANDY SULISTIONO

NIM : 02122015

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur lika-liku mekanisme arbitrase setelah dibentuknya beberapa regulasi internasional yang lebih dulu mengatur mengenai arbitrase. Terdapat perbedaan konsep pengamanan aset pada arbitrase nasional dengan arbitrase internasional dimana Pasal 32 UU No. 30 Tahun 1999 menggunakan konsep “sita jaminan” yang tidak dijelaskan lebih lanjut prosedur penanganan sita jaminan akan dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Sehingga, menjadi sebuah permasalahan hukum bilamana terdapat pihak yang ingin mengamankan aset yang menjadi objek sengketa pada akhir perkara. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan yang menghasilkan bahwa UNCITRAL Model Law secara eksplisit mengatur mengenai tindakan sementara yang kemudian disusul pengaturan mengenai arbiter darurat pada Pasal 29 ICC Arbitration Rules 2017 untuk memerintahkan interim relief yang mendesak. Sejak saat itu terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menerapkan konsep *emergency arbitration* dalam hukum acaranya, antara lain ACICA, SIAC, HKIAC, LCIA, dan SCC. Konsep Emergency Interim Relief berupaya menerapkan tujuan dibentuknya hukum serta menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum untuk mencapai hasil terbaik dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan Undang-Undang Arbitrase hanya berpegang pada Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk memohonkan putusan provisionil atau putusan sela agar dapat dilakukannya sita jaminan, yang kemudian BANI mengeluarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang mengembangkan prosedural arbitrase emergensi melalui putusan provisi dari arbiter emergensi.

Kata Kunci: Arbitrase, Darurat, Pengamanan Aset.

## ABSTRACT

Law No. 30 of 1999 regulates the intricacies of the arbitration mechanism after the establishment of several international regulations that previously regulated arbitration. There is a difference in the concept of securing assets in national arbitration and international arbitration where Article 32 of Law No. 30 of 1999 uses the concept of "seizure of collateral" which does not further explain the procedures for handling the seizure of collateral to be carried out by the arbitrator or arbitration panel. Thus, a legal problem arises when there are parties who want to secure assets that are the object of protection at the end of the case. This normative research uses a regulatory, contextual, historical and comparative approach which results in the UNCITRAL Model Law explicitly regulating interim measures which are then followed by regulations regarding emergency arbitrators in Article 29 of the ICC Arbitration Rules 2017 to order urgent interim decisions. Since then, several arbitration institutions have implemented the concept of emergency arbitration in their procedural law, including ACICA, SIAC, HKIAC, LCIA, and SCC. The concept of Emergency Interim Relief seeks to implement the objectives of the law and balance the elements of justice, legal certainty, and legal protection to achieve the best possible outcome in a rescue settlement. Meanwhile, the Arbitration Law only adheres to Article 32 of Law Number 30 of 1999, which provides disputing parties with the opportunity to request a provisional or interim decision to secure collateral. BANI subsequently issued Arbitration Regulations and Procedures, which developed emergency arbitration procedures through provisional decisions from emergency arbitrators.

Keywords: Arbitration, Emergency, Asset Security.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR SKRIPSI .....	vi
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT .....	xi
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI .....	xv
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI .....	xvii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	12
1.6. Tinjauan Pustaka.....	16
1.7. Metode Penelitian .....	24
1.8. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II URGENSI PENGATURAN KONSEP <i>EMERGENCY INTERIM RELIEF</i> DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA .....	30
2.1 Konsep dan Perkembangan <i>Emergency Interim Relief</i> dalam Praktik Hukum Internasional .....	30
2.2 Teori Hukum yang Mendasari Urgensi <i>Emergency Interim Relief</i>	38
2.3 Analisis Urgensi Pengaturan <i>Emergency Interim Relief</i> di Indonesia	50
BAB III KERANGKA HUKUM <i>EMERGENCY INTERIM RELIEF</i> DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA KEDEPAN.....	56
3.1 Pengaturan <i>Emergency Interim Relief</i> dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia.....	56

3.2 Peran Lembaga Arbitrase Indonesia .....	66
3.3 Analisis Harmonisasi dengan Hukum Internasional.....	73
BAB IV PENUTUP .....	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran .....	81
DAFTAR BACAAN .....	83

